

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR¹

Oleh :

Natalia Devia Sadewa²

Olga A. Pangkreggo³

Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk menangani permasalahan lalu lintas yang ada yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur larangan, kewajiban, sanksi dan prosedur hukum yang harus di ikuti oleh siapa saja termasuk anak di bawah umur yang mendendarai kendaraan motor atau ketentuan bahwa pengemudi kendaraan harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki surat izin mengemudi (SIM). 2. Penerapan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur lebih menekankan pada pendekatan restoratif, diversi dan edukatif, rehabilitasi dimana sanksi bagi anak di bawah umur lebih ringan dan mengedepankan kepentingan terbaik anak dari pada hukuman keras.

Kata Kunci : *pelanggaran lalu lintas, anak dibawah umur*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa modern sekarang ini, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan motor dan mobil sebagai alat transportasi mempermudah

masyarakat untuk tidak perlu repot ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan meskipun membawa sejumlah keuntungan. Kehadiran kendaraan membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.⁵

Banyak sekali di jumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana, baik di kota besar maupun kota kecil dalam berbagai macam bentuk.⁶

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.⁷

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu problema yang terjadi di kota-kota besar Indonesia bentuknya bisa beraneka ragam. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak yang masih di bawah umur. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan berlalu lintas mulai dari menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, berkendara dijalan yang tidak semestinya dan tidak memiliki SIM dan STNK. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁸

Seperti yang kita ketahui bahwa pelanggaran bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga membahayakan bagi orang lain. Pelaku pelanggaran lalu lintas mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101463

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Anindhito Danu dan Maerani Ira Alia, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur*, Vol. 17 No. 1, Maret 2022, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Hlm. 47

⁶ Ardiyasa Gusti Ngurah Alit, *Kajian Kriminologi Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Vol 4, No. 4, 2016 Jurnal Legal Opinion, Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, Hlm. 1-2

⁷ Anindhito Danu dan Maerani Ira Alia, op.cit.

⁸ Fauzi Rahmat, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, Vol. 3 No. 2 Januari 2020, Pagaruyuang Law Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hlm. 150

dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi dikecualikan pada figur tertentu melainkan di setiap generasi dapat melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.⁹

Kebijakan berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Berdasarkan di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.¹⁰

Adapun persyaratan mengenai seseorang mengemudikan kendaraan terdapat dalam pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: Usia 17 tahun (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan Usia 21 (dua satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II;¹¹

Saat ini, tidak hanya masyarakat yang sudah mencapai usia legal yang mengemudikan kendaraan di jalan raya, tetapi sudah banyak anak di bawah umur yang sudah diberikan kendaraan sehingga keberadaan anak yang mengemudikan kendaraan di jalan tidak lagi mengejutkan. Pelanggaran di jalan raya bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur yang sering kali kurang berpengalaman dalam mengemudi. Yakni kondisi saat ini anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan pribadi terutama menggunakan sepeda motor untuk dijadikan sebagai sarana dalam mengakses sekolah yang beranggapan dengan menggunakan kendaraan pribadi sangat efisien, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi.¹² Tetapi mereka belum sepenuhnya memahami aturan berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas justru dominan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, minimnya pengetahuan mereka yang belum

cukup untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Kendaraan yang digunakan oleh anak tidak hanya kendaraan roda empat, terlebih lagi kendaraan roda dua. Sepeda motor saat ini banyak digunakan maupun diminati oleh anak karena lebih mudah dan praktis saat berkendara. Seperti sekarang ini masyarakat begitu mudahnya memiliki kendaraan bermotor, mungkin dulu masih terbilang sulit karena faktor ekonomi apalagi yang menggunakannya anak-anak. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak. Begitu juga dengan meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas.¹³

Perkembangan zaman mempengaruhi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat. Anak pada zaman modern ini umumnya telah mempunyai kendaraan sepeda motor. Anak yang masih dibawah umur terlihat sangat bebas di jalan raya dalam menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) bahkan banyak anak yang mengendarai sepeda motor untuk track-trackan, balap liar yang tidak menggunakan perlengkapan resmi balapan, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, memodifikasi kendaraan sehingga terlihat tidak sesuai standar pabrik, seperti knalpot racing, tidak memakai kaca spion, dan lain-lain. Sebagian besar diantara mereka yang belum memiliki SIM dan STNK sehingga jika pemeriksaan atau operasi lalu lintas yang dilakukan oleh petugas maka banyak terjaring razia.¹⁴

Kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Adanya perundang-undangan tentang anak diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

⁹ Ardiyasa Gusti Ngurah Alit, op.cit.

¹⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 Ayat (1)

¹¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 Ayat (2)

¹² Hutabarat Rayen Elfredo dan Situmeang Ampuan, *Kajian Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Di Indonesia*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2023, Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Bali, Hlm. 46

¹³ Fauzi Rahmat, op.cit.

¹⁴ Yuserlina Anny, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres BukitTinggi Terhadap Pelajar*, Vol. 4 No. 2, Maret 2019, Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Sumatera Barat, Hlm. 336

¹⁵ Nugroho Yoga dan Pujiyono, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat*, Vol. 4 No. 1 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang, Hlm. 50

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.¹⁶

Fenomena anak di bawah umur yang belum layak mengemudi di jalan ini tidak jarang membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu dengan berbagai tindakan yang dilakukan terutama dalam hal etika berlalu lintas. Dalam berlalu lintas sering kali sifat saling tidak menghargai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sering berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang telah diatur.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Pelanggaran lalu lintas suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan yang diharapkan. Aturan yang

dimaksud disini ialah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan lalu lintas yaitu untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.¹⁸ Sampai saat ini, belum banyak yang menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas ialah salah satu bentuk tindak pidana. Suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi tindakan manusia yang dapat bertanggung jawab, tindakan tersebut yang melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan dan dikenakan ancaman pidana. Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas.¹⁹

Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk menangani permasalahan lalu lintas yang ada, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini mengatur tentang hak-hak pengguna jalan, termasuk pengemudi jalan kendaraan pribadi, pejalan kaki, dan penggunaan transportasi umum, serta kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi.²⁰ Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasi oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek peraturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditunjukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.²¹ Peraturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan memuat larangan, kewajiban, sanksi, dan prosedur hukum yang harus di ikuti oleh siapa saja, termasuk

¹⁶ Wiyono. R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 14

¹⁷ Ibid. Hlm 763

¹⁸ Andrea R. Sumampow, *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*, Vol. 2 No. 7, 2013,

Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado, Hlm. 63

¹⁹ Ardiyasa Gusti Ngurah Alit, loc.cit

²⁰ Hutabarat Rayen Alfredo dan Situmeang Ampuan, op.cit, Hlm. 47

²¹ Yasin Sofyan Zaid Albie, Haerani dan Anwar, op.cit

anak di bawah umur yang melanggar aturan hukum.²²

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang sanksi pidana pelanggaran lalu lintas yaitu:²³

1. Pasal 281 : Pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau sering disebut SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Pasal 282 : Pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak mematuhi pemerintah yang diberikan oleh petugas kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pasal 283 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pasal 284 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Pasal 285: Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Pasal 287: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Pasal 288: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
8. Pasal 293: Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
9. Pasal 297: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Undang-undang ini juga mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk larangan bagi anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan motor atau ketentuan bahwa pengemudi kendaraan bermotor harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki surat izin mengemudi (SIM). Bagi pengguna kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM), yaitu surat menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah di atur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.²⁴ Adapun persyaratan mengenai seseorang mengemudikan kendaraan terdapat

²² Pangestuti Erly dan Wahyudi Fajar Sulisty, op.cit, Hlm. 82

²³ Nabila I. Yahya, Max Sepang, Vicky F. Taroreh, *Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang-*

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Vol. 13, No. 5, 2024, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Hlm. 5

²⁴ Pangestuti Erly dan Wahyudi Fajar Sulisty, op.cit, Hlm. 83

dalam pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: Usia 17 tahun (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan Usia 21 (dua satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II;²⁵

Banyak anak di bawah umur yang tetap mengendarai sepeda motor meskipun tidak memiliki SIM, yang mengakibatkan berbagai pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dianggap kurang parah dibandingkan pelanggaran berat seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, track-trackan, memodifikasi kendaraan, knalpot racing, tidak memiliki kaca spion, dan lain-lain. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan, penumpang, atau penemudi atau terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam menghadapi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melanggar hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai pelaku adalah mereka yang diduga, didakwa, atau dinyatakan bersalah melanggar hukum, serta membutuhkan perlindungan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang bagaimana anak berhadapan dengan hukum, memberikan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, pelanggaran lalu lintas. Anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran hukum diperlakukan dengan pendekatan rehabilitasi, dan pembinaan, bukan sekedar penegakan hukum pidana. Dalam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak, dimana undang-undang ini memberikan ruang bagi pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka. Kesepakatan tersebutlah yang kemudian menjadi modal awal untuk diterapkannya diversi yang bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan agar terhindar dari stigma negatif. Diharapkan, anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke lingkungan sosial secara normal, dan hal ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi mereka.²⁷

Undang-undang sistem peradilan pidana anak mengatur proses diversi. Dalam banyak kasus, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur diselesaikan melalui diversi. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal kepentingan damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbingan kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.²⁸ Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 7, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁹ Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tanpa jalur formal.

²⁵ Hutabarat Rayen Alfredo dan Situmeang Ampuan, op.cit, Hlm. 52

²⁶ Merry Oktavia, Christiani Prasetyasari, *Analisi Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam)*, Vol. 11 No. 1, 2021, Jurnal Zona Keadilan Universitas Batam, Hlm. 6

²⁷ Mohd. Yusuf.D.M, Raja. F.F, dkk., *Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Sosiologi Hukum*, Vol 6, No. 1, 2022,

Jurnal Ilmu Hukum The Juris Universitas Lancang Kuning, Hlm. 271

²⁸ Karmila Damariani Radjak, *Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo 2022, Hlm. 35

²⁹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perpektif Teori Bermatabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta 2016, Hlm. 26

Misalnya, menghentikan atau tidak melanjutkan proses peradilan pidana, atau mengembalikan anak kepada orang tua/wali, atau masyarakat melalui program pelayanan sosial lainnya. Diversi dapat berupa pembinaan, konseling, pelayanan masyarakat atau rehabilitasi. Dalam undang-undang ini diversi hanya bisa diterapkan pada tindak pidana yang ancaman hukumnya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.³⁰

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan semua pihak penegak hukum, pelaku, korban dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, baik di luar maupun selama proses pengadilan. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, diversi dapat berupa pembinaan oleh keluarga, program edukatif, atau layanan sosial. Tujuan penerapan diversi adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.³¹

Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka-luka bahkan sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana. Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka bahkan bahkan sampai meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya.³²

Mengenai kasus kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana terhadap seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terdapat di dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 310 ayat (4) menyatakan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang di atur dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia.³³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan Pasal 360 KUHP mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain luka-luka atau cacat. Menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.³⁴

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan tidak seberat sanksi yang diterapkan pada orang dewasa. Sanksi terhadap anak lebih difokuskan pada pendidikan dan pembinaan, bukan hukuman pidana atau denda yang besar. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak, jika sampai pada pengadilan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan hukuman untuk orang dewasa. Hakim dapat memberikan hukuman maksimal setengah dari hukuman yang diterapkan pada orang dewasa.³⁵ Penyelesaian pelanggaran

³⁰ Rivaldi Nugraha, Adista Nugroho, Metta Aprillia, *Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan*, Vol 15, No. 1, 2023, Jurnal De Jure Universitas Balikpapan, Hlm. 29

³¹ Ariefulloh, Abd. Asis, dan Maskun, *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Vol 1, No. 2, 2019, Jurnal Jambura Law Review Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 201

³² Michael Koten, Orpa G. Manuain, Darius A. Kian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus*

No. 74/ Pid.Sus. /2015/PN Lrt), Vol. 13, No. 3, 2024, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Hlm. 2

³³ Kasmir Koloi, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol. 5, No. 1, 2017, Jurnal Legal Opinion, Hlm. 3

³⁴ Angraini K. Baculu, Fence M. Wantu, Julisa A. Kaluku, *Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Bone Bolango)*, Vol. 1, No. 2, 2024, Jurnal Jembatan Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Hlm. 88

³⁵ Nabila I. Yahya, Max Sepang, Vicky F. Taroreh, op.cit

lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dilakukan melalui diversi dan pembinaan, terutama untuk pelanggaran ringan. Namun untuk pelanggaran berat yang mengakibatkan kecelakaan serius, penegakan hukum oleh pihak berwajib menjadi langkah yang diperlukan meskipun tetap mempertimbangkan aspek rehabilitatif sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai restoratif justice (keadilan restoratif) dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Anak yang menyebabkan matinya orang lain itu dapat dipidana. Penempatan pidana anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. LPKA merupakan tempat dimana seorang anak akan menjalani hukuman penjara.³⁶

Orang tua sangat penting untuk menghentikan dan menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Orang tua dapat membantu anak mereka memahami pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas melalui pengawasan yang ketat, edukasi, pembinaan, dan keterlibatan dalam proses hukum atau diversi. Peran orang tua tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga bersifat penyembuhan, terutama dalam membimbing anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Indonesia merupakan masalah serius yang berhubungan langsung dengan keselamatan di

jalan serta kepatuhan terhadap aturan hukum. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di atur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfokus pada perlindungan anak dan pencegahan tindak pidana.

Penerapan hukum adalah bagaimana aturan-aturan tersebut dijalankan atau diimplementasikan di lapangan oleh pihak-pihak berwenang seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga lain yang terkait. Penerapan hukum lebih kepada tindakan yang diambil oleh penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur, dengan memperhatikan konteks, kondisi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³⁷

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan tanggungjawab kepada para penegak hukum, termasuk hakim untuk melaksanakan diversi pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu. Penerapan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan edukatif, rehabilitasi dimana sanksi bagi anak di bawah umur lebih ringan dan mengedepankan kepentingan terbaik anak dari pada hukuman keras. Penegak hukum terdapat anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi lebih pada upaya menghindarkan mereka dari sistem hukum yang keras.³⁸

Ketika anak di bawah umur tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi lalu lintas akan menangani kasus ini dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelanggaran oleh orang dewasa. Dalam beberapa kasus, jika pelanggarannya ringan, seperti tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM, polisi biasanya akan memberikan teguran kepada anak pelanggar, polisi juga memberikan himbauan kepada orang tua.³⁹

Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah restoratif justice (keadilan restoratif). Restoratif justice (keadilan restoratif) mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan

³⁶ Kasmir Koloi, op.cit, Hlm 11

³⁷ Hendra Arjuna, Atika Thahira, *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, Hlm. 29

³⁸ Sakti Ranga Gustana, *Penerapan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 7/Pid.Sus-*

Anak/2018/PN Jmr), Vol. 10, No. 3, 2019, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Hlm. 116

³⁹ Yusuf T, Thahir, Jalil B, *Peran Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Di Kota Mamuju*, Vol. 2, No. 2, 2022, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, Hlm. 109

yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) upaya perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁴⁰ Restoratif justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam arti lain tanggung jawab sosial, dan edukasi bagi anak, serta menghindari proses peradilan formal yang dapat memberikan efek negatif.

Keberadaan penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan restoratif justice (keadilan restoratif) untuk mendapatkan kesepakatan Bersama. Restoratif justice merupakan paradigma baru dalam peradilan pidana anak untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, melainkan diberi alternatif penyelesaian yang mengutamakan keadilan bagi anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban. Restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak juga merupakan bagian dari penerapan diversi.⁴¹

Pendekatan restoratif justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan restoratif justice (keadilan restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini di dasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.⁴²

Prinsip utama restoratif justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai perantara dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁴³

Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat

mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan menyentu hati untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.⁴⁴

Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak, anak-anak yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran lalu lintas, yaitu melalui penerapan diversi. Diversi layak dijadikan salah satu alternatif untuk mengurangi beban perkara dan masalah di pengadilan secara fungsional, penerapan diversi berperan sebagai bagian dari edukasi, sistem pembinaan, dan perlindungan masyarakat, khususnya bagi anak-anak atau pelanggar dibawah umur.

Proses diversi dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan restoratif justice. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Pada Pasal 8 proses diversi wajib memperhatikan:⁴⁵

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam proses diversi, anak tidak akan dihukum dengan pidana kurungan atau denda yang memberatkan. Sanksi yang diberikan lebih bersifat efukatif seperti teguran dan pembelajaran, kegiatan rehabilitatif, pengawasan orang tua.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak

⁴⁰ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2018, Jurnal AI-Adi Universitas Islam Kalimantan, Hlm 174

⁴¹ Nugroho Yoga dan Pujiyono, op.cit, Hlm. 54

⁴² Dessi Sari, Handri Sawitri, Siti Muflichah, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*

Di Indonesia, Vol, 4, No. 2, 2022, Jurnal Soedirman Law Review Universitas Jendral Soedirman, Hlm. 108

⁴³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, op.cit

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Rivaldi Nugraha, Adista Nugroho, Metta Aprillia, op.cit, Hlm. 26

terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus di jalannya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, Lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak, aparat penegak hukum berusaha untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban melalui mediasi. Dalam Pasal 9 sistem peradilan pidana anak kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: 46

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 ayat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:⁴⁷

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam Pasal 11 hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:⁴⁸

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan Lembaga Pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa upaya diversi wajib dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan perkara, yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, terhadap tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan, terhadap anak pelaku tindak pidana berusia 12 (dua belas) tahun ke atas.

Penyelesaian melalui diversi bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan orang lain. Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati oleh semua pihak terkait terutama korban, pada tahap penyidikan (polres), maka anak pelaku akan segera mendapatkan pemulihan hak-haknya. Jika diversi belum berhasil, proses akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan, dan sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan (kejaksaan) dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pasal 29 ayat (2) undang-undang sistem peradilan pidana anak pelaksanaan diversi di kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari, begitupun pada Pasal 42 ayat (2) di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan Pasal 52 ayat (3) di pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁴⁹

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atau tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada anak. Upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal suatu tindak pidana.⁵⁰

Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa sanksi yang diberikan lebih bersifat edukatif. Bentuk sanksi yang mungkin dikenakan antara lain pembinaan dibawah pengawasan orang tua atau pihak berwenang, rehabilitasi untuk membantu anak memahami kesalahan dan mengedukasi mereka tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, denda ringan atau sanksi administratif lainnya, pelayanan masyarakat dimana anak dapat diwajibkan untuk melakukan tugas-tugas sosial sebagai bentuk pembelajaran dan tanggung jawab.

⁴⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9

⁴⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 10

⁴⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 11

⁴⁹ Sakti Ranga Gustana, op.cit, Hlm. 121

⁵⁰ Sakti Ranga Gustana, op.cit, Hlm. 122

Sangat penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diterapkan. Mereka harus mengawasi, mendidik, dan mendorong anak-anak untuk memahami aturan lalu lintas. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk melindungi anak mereka dalam proses hukum termasuk jika menghadapi sanksi administratif seperti tilang atau mekanisme diversi. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam pembinaan anak agar tidak melakukan pelanggaran, serta mencegah pelanggaran sejak dini.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka aparat dalam hal ini polisi harus melakukan upaya-upaya. Upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Melalui langkah-langkah pencegahan awal, seperti memberikan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi dengan menanamkan nilai-nilai serta norma-norma yang baik. Selain itu, disisipkan pula pesan-pesan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Beberapa contohnya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas di sekolah-sekolah, kampanye keselamatan lalu lintas.

Upaya represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁵¹ Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak yang membawa sepeda motor mala polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut. Dengan cara tilang, anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk berkendara karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang

tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif.⁵²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk menangani permasalahan lalu lintas yang ada yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur larangan, kewajiban, sanksi dan prosedur hukum yang harus di ikuti oleh siapa saja termasuk anak di bawah umur yang mendendarai kendaraan motor atau ketentuan bahwa pengemudi kendaraan harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki surat izin mengemudi (SIM). Pelanggaran lalu lintas dapat berupa pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm, tidak memakai kaca spion, menerobos lampu merah, hingga pelanggaran berat yang menyebabkan kecelakaan dengan korban luka atau menghilangkan nyawa orang lain. Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku atau dinyatakan bersalah melanggar hukum serta membutuhkan perlindungan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara khusus mengatur tentang bagaimana anak berhadapan dengan hukum, memberikan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang berbeda yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan dari pada pemberian hukuman berat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses diversi. Pendekatan diversi mengutamakan penyelesaian di luar peradilan formal, bertujuan melindungi hak anak sekaligus memberikan efek edukasi. Diversi dapat berupa pembinaan konseling, pelayanan masyarakat atau rehabilitasi.
2. Penerapan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur lebih menekankan pada pendekatan restoratif, diversi dan edukatif, rehabilitasi dimana sanksi bagi anak di bawah umur lebih ringan dan mengedepankan kepentingan terbaik anak dari pada hukuman keras. Restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak juga merupakan bagian dari penerapan diversi. Penyelesaian

⁵¹ Nabila I. Yahya, Max Sepang, Vicky F. Taroreh, op.cit, Hlm. 8

⁵² Ardiyasa Gusti Ngurah Alit, op, cit, Hlm. 14

melalui diversi bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan orang lain. Upaya preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi di sekolah serta kampanye keselamatan lalu lintas, dikombinasikan dengan upaya represif seperti penilangan, menjadi strategi utama untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak.

B. Saran

1. Pemerintah dan kepolisian perlu meningkatkan program edukasi lalu lintas di sekolah-sekolah, mulai dari usia dini hingga tingkat menengah. Pihak sekolah dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan berlalu lintas, mengajarkan pentingnya keselamatan dan dampak dari pelanggaran lalu lintas. Polisi lalu lintas dapat membantu anak-anak lebih memahami pengaturan dasar tentang lalu lintas. Keterlibatan langsung petugas polisi lalu lintas sebagai pembicara dan dalam kegiatan praktis dapat membantu memperdalam pemahaman anak-anak. Penegakan hukum yang tegas melalui pendekatan rehabilitas seperti pembinaan program edukasi atau layanan sosial bagi anak-anak yang melanggar juga perlu diperkuat. Program diversi untuk anak yang melanggar sebaiknya di optimalkan agar mereka tidak terjebak dalam sistem peradilan formal, tetapi mendapatkan bimbingan untuk bertanggung jawab dan menghindari stigma negatif masyarakat.
2. Penting untuk memperkuat edukasi dan penegakan hukum yang tepat. Perlu diterapkan pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Preventif dapat mencakup edukasi dan sosialisasi tertib lalu lintas. Di sisi lain represif seperti penegakan hukum melalui tilang atau penerapan sanksi ringan, dapat diterapkan untuk mengingatkan anak mengenai konsekuensi hukum jika melanggar aturan. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebaiknya mengutamakan pendekatan restoratif yang berfokus pada pembinaan dan edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, T. M. 2022. *Uji Laik Fungsi Jalan Berkeselamatan dan Berkepastian Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dahlan, S. 2016. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perpektif Teori Bermatabat)*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Ecep, N. 2023. *Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana*. Jawa Barat: EDU PUBLISHER.
- Extrix, M. 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jawa Barat: Guepedia Publisher.
- Fauzia, F. 2017. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2, IAIN Ambon.
- Hendra, A., Atika, T. 2019. *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Karmila, D. R. 2022. *Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher.
- Kurniawan, T. W. 2015. *Buku Hukum Lalu Lintas Dan Jalan*. Jakarta: Retrieved March.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munajat, M. 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rahmat, R. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press.
- Ratri, N. E. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Amin, R., Pratama, A., Manalu, I. 2020. Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polda Metro Jaya. *Jurnal Krtha Bhayangkara*.
- Andrea, R. S. 2013. Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Jurnal Lex Crimen*.
- Angraini, K. B., Fence, M. W., Julisa, A. K. 2024. Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Bone Bolango). *Jurnal Jembatan Hukum*.
- Anindhito, D., Maerani, I. A. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*

- Ardiyasa, G. N. A. 2016. Kajian Kriminologi Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. *Jurnal Legal Opinion*.
- Ariefulloh Abd, Asis., Maskun. 2019. Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jurnal Jambura Law Review*.
- Aswariningsih, Y. 2019. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Varia Hukum*.
- Dessi, S., Handri, S., Siti. 2022. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Soedirman Law Review*.
- Fauzi, R. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukit Tinggi. *Jurnal Hukum Pagaruyuang*.
- Fialdy, F. L., Adi, S., Abunawas. 2022. Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*.
- Hanafi, A., Ningrum, A. 2018. Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al-Adi*.
- Hutabarat, R. E., Situmeang, A. 2023. Kajian Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Kasmir, K. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Legal Opinion*.
- Listiana, T., Hermi, Y., Berchah, P., Peranan. 2017. Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar. *Jurnal Kultur Demokrasi*.
- Merry, T., Christiani, P. 2021. Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Jurnal Zona Keadilan*.
- Michael, K., Orpa, G. M., Darius, A. K. 2024. Tinajuan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus No. 74/Pid. Sus. /2015/PN Lrt). *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Mohd. Yusuf D.M., Raja, F. F, dkk. 2022. Kejahatan Anak Di Bawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*.
- Nugroho, Y., Pujiyono. 2022. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Analisis Kepastian Dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Nurfauziah, R., Krisnani, H. 2021. Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Di Tinjau Dari Perpektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Pangestuti, E., Wahyudi, F. S. 2021. Prosedur Penyelesaian Hukum Terhdap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*.
- Sakti, R. G. 2019. Penerapan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negerin Jember No.7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr). *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sari, D. A. 2019. Pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Tomalebbi*.
- Silaban, R., Pase, I. M. 2021. Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum*.
- Yasin, S. Z. A., Haerani., Anwar. 2023. Kajian Sosiologis Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lalukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah. *Jurnal Unizar Recht*.
- Yuserlina, A. 2019. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukit Tinggi Terhadap Pelajar. *Jurnal Cendekia Hukum*.

Sumber Lain

SATLANTAS, Polres Kutai Katarnegara. Dasar Hukum Pelayanan SIM, Dasar Hukum Penerbitan SIM Bagi Polri. <https://satlantaskukar.net/dasar-hukum-pelayanan-sim/>.